



PUTUSAN
Nomor 189/Pdt/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

France Novianus, beralamat di Jalan Royal Gading *Mansion* RG 9/5, RT 004/023, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang berdasarkan perubahan terakhir Anggaran Dasar perusahaan berdasar Akta Nomor 7 tanggal 23 Juni 2016, yang dibuat oleh Mundji Salim, S.H., Notaris Jakarta Timur, bertindak selaku pemegang saham sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau senilai Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) PT. Energy Baratama Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Hendarianto, S.P., S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum "Hendarianto & Associates" beralamat di Jalan Rukan Gading Indah Blok B Nomor 21, Jalan *Boulevard* Artha Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2020, selanjutnya disebut *Pembanding semula Penggugat*;

Lawan:

- 1. PT. Energy Baratama Indonesia**, yang berkedudukan di Rumah Kantor (Rukan) Artha Gading Niaga Blok H Kav. 22, Jalan *Boulevard* Artha Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut *Terbanding semula Tergugat*;
- 2. Nyonya Dewi Damayanti Said**, yang bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani kilo meter 5, Komplek Dharma Nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 23 Juni 2016, yang dibuat oleh Mundji Salim, S.H., Notaris Jakarta Timur, berkedudukan sebagai Direktur dan pemegang saham sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau senilai Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya disebut *Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I*;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 189/Pdt/20221/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Tuan Djoko Budijanto**, yang bertempat tinggal di Jalan Duren Tiga Barat VI Nomor 38, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 23 Juni 2016, yang dibuat oleh Mundji Salim, S.H., Notaris Jakarta Timur, berkedudukan sebagai Komisaris Utama PT. Energy Baratama Indonesia dan pemegang saham sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau senilai Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

4. **Tuan Hendra Effenlie**, yang bertempat tinggal di Jalan Surya Permata II Blok III G/12, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 001, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 23 Juni 2016, yang dibuat oleh Mundji Salim, S.H., Notaris Jakarta Timur, berkedudukan sebagai Komisaris PT. Energy Baratama Indonesia dan pemegang saham sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau senilai Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puji Wijayanto, S.H., M.H., C.L.A., Amor Cadu Hina, S.H., M.H., Andre Hidayat, S.H. dan Budi Santoso, S.H., para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Hukum/Law Office Puji Wijayanto, S.H., M.H. & Partners, beralamat kantor di Gedung Bina Sentra lantai 1 Nomor 112A, Kompleks Bidakara II, Jalan Gatot Subroto Kav. 71-73, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 28 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 189/Pdt/2022/PT DKI tanggal 9 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding dan Surat

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 189/Pdt/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 189/Pdt/2022/PT DKI tanggal 11 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 199/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Juni 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 199/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijik Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 199/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Juni 2021 tersebut, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding melalui *E-Court* pada tanggal 13 Juli 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding melalui *E-Court* Nomor 199/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr yang ditanda tangani Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Pembanding semula Penggugat tidak menyerahkan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatan banding Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat, serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari Pelaksanaan Inzage yang dilakukan secara elektronik;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 24 Juni 2021, Pembanding semula Penggugat menyatakan banding *telah* menyatakan banding melalui *E-Court* pada tanggal 13 Juli 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun *Pembanding semula* Penggugat tidak menyerahkan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan meneliti serta mempelajari dan memeriksa perkara yang dimohonkan banding tersebut secara keseluruhan, karena memori banding bukan merupakan syarat formal untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 199/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya antara lain bahwa maksud gugatan Penggugat yaitu tentang adanya perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Tergugat tersebut ternyata Penggugat dalam gugatannya tidak **mengemukakan** mengenai bagaimana perjanjian pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut dibuat, baik mengenai bentuk perjanjian kapan dan di mana perjanjian tersebut dilakukan, sehingga gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan kabur (*obscuur libel*). Apalagi bila

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 189/Pdt/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan petitum gugatan yang sama sekali tidak ada petitum tentang permohonan tentang sahnya perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar gugatan Penggugat dalam menuntut perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dari Tergugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, oleh karenanya Eksepsi tentang gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) beralasan hukum dan patut dikabulkan, telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding serta dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 199/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Juni 2021 yang dimohonkan banding melalui *E-Court* tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan *Pembanding semula* Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka *Pembanding semula* Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 0 Menerima permohonan banding *Pembanding semula* Penggugat;
- 1 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 199/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Juni 2021 yang dimohonkan banding melalui *E-Court* tersebut;
- 2 Menghukum *Pembanding semula* Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, oleh kami kami H. Mulyanto, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, Hi. A. Sanwari H.A., S.H., M.H., dan Iersyaf, S.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 189/Pdt/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik melalui sistem informasi elektronik pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono selaku Panitera Pengganti.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hi. A. Sanwari H.A., S.H., M.H.

H. Mulyanto, S.H., M.H.

Iersyaf, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : Rp130.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)